

## PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIKA

Sheilla Chairunnisyah

### ABSTAK

Sertifikasi dan labelisasi halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian produk kecil misalnya produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dan menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.

### 1. Pendahuluan

Berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Tri Susanto, seorang dosen di Universitas Brawijaya Malang sekitar tahun 1980an, ditemukan fakta bahwa beberapa produk makanan, seperti susu, *snack* dan lain sebagainya, bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin, *shortening* dan *lechitin* dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi. Hasil penelitian ini kemudian dimuat dalam *Buletin Canopy* yang diterbitkan oleh Ikatan Mahasiswa Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Januari 1989.<sup>1</sup>

Adanya isu lemak babi yang ada pada produk makanan dan kosmetik tersebut tentu saja berdampak pada stabilitas ekonomi secara nasional yang nyaris lumpuh. Atas dasar keprihatinan tersebut pada tahun 1989, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan pertemuan untuk mencari solusi masalah tersebut. Pada waktu itu MUI memutuskan untuk terjun langsung menangani masalah tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi heboh yang lebih besar.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, MUI diminta untuk turun tangan dalam menentramkan umat dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM), yaitu pada tanggal 6 Januari 1989. Tugas yang dibebankan oleh MUI kepada LP POM ini antara lain untuk mengadakan investigasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat, mengkaji dan menyusun konsep yang berkaitan dengan peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar terjamin halal.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman baik dari sisi kesehatan dan sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

LP POM MUI didirikan atas Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat;

---

<sup>1</sup>Aji Jumiono, "Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia", melalui [www.ajijumiono.blogspot.com/2012](http://www.ajijumiono.blogspot.com/2012), diakses tanggal 1 Juni 2017.

<sup>2</sup>Thobieb Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, hlm. 141.

<sup>3</sup>Sofan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 187-188.

2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam;
3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan, restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya;
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetik;
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan luar negeri.<sup>4</sup>

Kedudukan LP POM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LP POM MUI dapat dibentuk baik pada MUI Pusat maupun MUI Daerah. Ada sebuah kendala yaitu karena proses untuk dapat terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LP POM MUI hanya berada di MUI pusat maupun provinsi.

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LP POM MUI serta melaporkan kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LP POM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP POM MUI. Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.<sup>5</sup>

Visi LP POM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal dan mengajarkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Sedangkan misinya adalah:

1. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalangan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia;
2. Meningkatkan kesadaran umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan bersama instansi yang terkait;
3. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain;
4. Mempercepat dan memperluas kerjasama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Lembaga Pemeriksa Halal dan Prosedur Penetapan Fatwa Halal

Lembaga pemeriksa halal adalah lembaga pemeriksa makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang dibentuk oleh MUI dan ditetapkan oleh Menteri. Lembaga pemeriksa halal mempunyai tugas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan halal dan berfungsi:

1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga pemeriksa halal yang tidak diskriminatif terhadap pemohon;
2. Menetapkan dan menerapkan struktur biaya yang sama terhadap pemohon;
3. Menetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi proses produksi pelaku usaha sesuai dengan persyaratan produksi halal;
4. Melaksanakan proses produksi sesuai dengan permohonan yang diajukan;

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm, 188-189.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm, 190.

<sup>6</sup>*Ibid*.

5. Menerima dan menyelesaikan keluhan pemohon dan pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan;
6. Melakukan pengawasan berkala minimum dua tahun sekali maupun insidental.<sup>7</sup>

Lembaga pemeriksa halal wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada KAN untuk dikaji sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan halal dan bertanggungjawab kepada:

1. Pelaku usaha berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan konsumen;
2. Menteri Agama berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan halal;
3. Komite Akreditasi Nasional (KAN) berkaitan dengan pemenuhan persyaratan lembaga pemeriksa halal.

Organisasi lembaga pemeriksa halal harus memenuhi persyaratan yang dapat memberikan kepercayaan atas jasa pemeriksanya. Persyaratan organisasi ditentukan sebagai berikut:

1. Dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam, berbadan hukum dan netral;
2. Mempunyai personel, komisi atau kelompok yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan, perumusan kebijakan, pengawasan penerapan kebijakan, pengawasan keuangan, pelaksanaan pendelegasian wewenang kepada komisi atau kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan;
3. Menjaga kenetralan dan transparansi;
4. Menjamin pengoperasian lembaga pemeriksa halal;
5. Mempunyai hak dan tanggungjawab yang relevan terhadap kegiatan pemeriksaan halal;
6. Memiliki laboratorium atau dapat menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendukung pemeriksaan halal dengan sistem kontrak;
7. Mempunyai prosedur tetap untuk menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap tuntutan yang timbul akibat kegiatan lembaga pemeriksa halal;
8. Mempunyai sumber dana dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan sistem pemeriksaan halal;
9. Mempekerjakan minimal lima orang auditor halal;
10. Mempunyai sistem manajemen pemeriksaan halal;
11. Semua personil lembaga pemeriksaan halal menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dan bebas dari tekanan komersial, keuangan, dan tekanan lain yang dapat mempengaruhi hasil proses pemeriksaan halal;
12. Menjamin bahwa kegiatan lembaga lainnya yang tidak mempengaruhi kerahasiaan, obyektivitas atau kenetralan pemeriksaannya;
13. Menjamin bahwa lembaga pemeriksaan halal tidak menyediakan atau mendesain jenis produk yang diperiksanya, tidak memberikan nasihat yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan tidak menyediakan produk atau jasa lain yang dapat mempengaruhi kerahasiaan, obyektifitas, atau kenetralan proses pemeriksaan.<sup>8</sup>

Lembaga pemeriksa halal dalam melaksanakan pekerjaannya harus menempuh seluruh langkah dengan persyaratan sistem jaminan halal. Lembaga pemeriksa halal menetapkan standar dalam pengambilan contoh, pengujian, dan inspeksi yang menjadi dasar untuk penerapan sistem pemeriksaan yang digunakan. Dalam menjalankan suatu kegiatan pemeriksaan, lembaga pemeriksa halal memerhatikan pemenuhan persyaratan dan kemampuan lembaga dalam melakukan inspeksi, pengujian di laboratorium, dan kemampuan personalia yang dapat memenuhi persyaratan auditor halal.

Lembaga pemeriksa halal hanya dibenarkan mensubkontrakan perjanjian pengujian kepada laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Bila lembaga

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 38.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 135-136.

pemeriksa halal memutuskan untuk mensubkontrakkan pekerjaan pengujian laboratorium, maka wajib membuat perjanjian kontrak yang mencakup secara detail dan kerahasiaan yang harus dipatuhi secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

Lembaga pemeriksa halal bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan. Manajemen lembaga pemeriksa halal menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan, sasaran, serta bertanggungjawab terhadap keabsahan hasil pemeriksaan. Manajemen lembaga pemeriksa halal menjamin bahwa kebijakan tersebut dimengerti, diterapkan, dan dipelihara dengan tanggung jawab pada semua tingkat organisasi.<sup>9</sup> Lembaga pemeriksa merupakan sistem jaminan pemeriksa halal secara efektif sesuai dengan persyaratan. Lembaga pemeriksa halal menjamin bahwa sistem manajemen, prosedur, dan instruksi selalu didokumentasikan. Lembaga pemeriksa halal menetapkan personel yang mempunyai akses langsung ke tingkat manajemen tertinggi, dan kewenangan untuk:

1. Menjamin bahwa sistem lembaga pemeriksa halal ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman;
2. Melaporkan kinerja manajemen halal kepada manajemen lembaga pemeriksa halal sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan sistem manajemen lembaga pemeriksa halal.

Sistem manajemen lembaga pemeriksa halal didokumentasikan dalam paduan manajemen dan prosedur manajemen organisasi serta selalu tersedia agar dapat digunakan oleh staf lembaga pemeriksa halal. Paduan manajemen halal minimal berisi:

1. Pernyataan kebijakan manajemen;
2. Uraian ringkas tentang status legal lembaga pemeriksa halal, termasuk nama penanggung jawab dan nama orang yang mengendalikan lembaga pemeriksaan halal;
3. Nama, kualifikasi, pengalaman, serta pokok acuan manajemen dan personel pemeriksaan;
4. Bagan organisasi yang menunjukkan jalur kewenangan, tanggung jawab dan alokasi dana dan fungsi yang berdasarkan manajemen;
5. Uraian lembaga pemeriksa halal, termasuk rincian manajemen dan komisi atau kelompok, kebijakan, pokok acuan serta peraturan prosedur;
6. Kebijakan dan prosedur untuk melaksanakan evaluasi manajemen;
7. Prosedur administrasi dan pengendalian dokumen;
8. Tugas operasional dan fungsional serta jasa yang berkaitan dengan pemeriksaan halal sehingga rentang batas tanggungjawab setiap personel diketahui oleh semua yang berkepentingan;
9. Prosedur pengangkatan, pemilihan, dan pelatihan personel lembaga pemeriksa halal serta pemantauan kinerja;
10. Daftar subkontrak laboratorium yang disetujui dan prosedur untuk penilaian, perekaman, dan pemantauan kompetensi;
11. Prosedur penanganan ketidaksesuaian untuk menjamin efektivitas setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil;
12. Prosedur untuk evaluasi halal dan penerapan proses pemeriksaan halal, termasuk pengendalian penggunaan dan penerapan dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan halal;
13. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak tanya dan menyampaikan keluhan; dan
14. Prosedur dan pelaksanaan audit internal.<sup>10</sup>

Lembaga pemeriksa halal menetapkan aturan dan prosedur untuk pemeriksaan ulang bila terdapat:

1. Perubahan yang mempengaruhi kehalalan produk pada pelaku usaha yang diperiksa atau

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 137-138.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 30-32.

2. Informasi lain yang menunjukkan bahwa proses produksi pada pelaku usaha yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan sistem jaminan halal.

Lembaga pemeriksa halal melaksanakan audit internal secara berkala, terencana, dan sistematis terhadap semua prosedur untuk membuktikan bahwa sistem manajemen diterapkan dan efektif. Lembaga pemeriksa halal harus menjamin bahwa:

1. Personel yang bertanggungjawab pada bidang yang diaudit diberi informasi hasil audit;
2. Tindakan koreksi dilaksanakan tepat waktu dengan cara yang benar, dan
3. Hasil audit didokumentasikan dan dipelihara.

Manajemen lembaga pemeriksa halal mengkaji ulang sistem manajemen dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin konsistensi dan efektivitas agar tetap memenuhi persyaratan umum lembaga pemeriksa halal. Rekaman kegiatan kajian ulang persyaratan tersebut didokumentasikan dan dipelihara. Lembaga pemeriksa halal melalui media cetak, media elektronik atau dengan cara lain menyediakan informasi yang mutakhir tentang:

1. Kewenangan pengoperasian lembaga pemeriksa halal;
2. Prosedur evaluasi dan proses pemeriksaan yang menyangkut setiap pemeriksaan halal;
3. Cara pelaku usaha memperoleh biaya yang antara lain dibebankan kepada pemohon pemeriksa halal;
4. Hak dan kewajiban pemohon yang diperiksa, termasuk persyaratan, larangan atau pembatasan penggunaan logo lembaga pemeriksa halal; dan
5. Direktori produk halal yang diperiksa beserta pelaku usaha.<sup>11</sup>

Lembaga pemeriksa halal menetapkan dan memelihara prosedur pengendalian semua dokumen dan data yang berkaitan dengan fungsi pemeriksaannya. Apabila ada amandemen atau perubahan dokumen, maka dokumen tersebut sebelum diterbitkan harus dikaji ulang dan disetujui kecukupannya oleh personel yang berkompeten dan berwenang. Daftar semua dokumen berikut kualifikasi status penerbitan dan atau dokumen harus dipelihara.

Personel lembaga pemeriksa halal memiliki kompetensi sesuai dengan fungsi yang harus dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan, menyusun kebijakan, dan menerapkannya. Uraian kewajiban dan tanggung jawab setiap personel lembaga pemeriksa halal yang harus didokumentasikan dipelihara, dan dimutakhirkan. Untuk menjamin agar evaluasi dan pemeriksaan dilaksanakan secara efektif dan seragam, lembaga pemeriksa halal menetapkan kriteria kompetensi minimum bagi personelnnya.

Khusus bagi auditor sistem jaminan halal, lembaga pemeriksa halal harus mengikuti kompetensi minimum yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Lembaga pemeriksa halal mensyaratkan personel subkontrak yang terlibat dalam proses pemeriksaan halal untuk menandatangani kontrak atau dokumen lain yang menyatakan komitmennya.

Sementara itu prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karen cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
  - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
  - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis...*, Op. Cit., hlm. 141.

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikasi halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikasi dari MUI.
5. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan;
6. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ke perusahaan bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalannya oleh Sidang Komisi.
9. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk mengeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikasi Halal.<sup>12</sup>

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram, MUI berhak mencabut Sertifikasi Halal bersangkutan. Setiap produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang Sertifikasi Halal setiap 2 (dua) tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikasi Halal, jika perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) Sertifikasi Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikasi Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

### **3. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **3.1 Dasar Hukum Penetapan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak yang Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan**

##### **1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Setiap orang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan aau mengkonsumsi pangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan sebuah produk pangan, yaitu dalam Bab VIII Label Ikan dan Pangan, termaktub dalam Pasal 97 ayat (1), (2), (3). Pencantuman label halal pangan,

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Sistem Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 18-19.

dianggap telah terjadi dengan adanya pernyataan di maksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Ada sedikit kerancuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut. Keanehannya adalah bahwa si produsen diwajibkan menyatakan bahwa produknya adalah halal dan menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk diperiksa dulu kehalalannya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, jadi seakan-akan kehalalan produk tersebut hanya ditentukan oleh produsen saja.

## 2. MUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana tersebut di atas secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Berdasarkan hal itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk misalnya makanan. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>13</sup>

Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen, oleh karena itu, produsen wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya (hak untuk memilih). Termasuk dalam hal ini juga adalah bahwa produsen harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian terpenuhi pulalah hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih.

Perlu ketulusan hati dari produsen untuk mengakui kelemahan dan senantiasa meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Konsumen berhak untuk didengar keluhan atau pendapatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengonsumsi produk tersebut atau jika tidak sesuai.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 34.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sebagai aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup dalam kebijakan-kebijakan tidak sekadar hanya kepastian kehalalan pangan dari bentuk makanan jadi saja. Lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk, pengemasan, dan pemasaran atau distribusi produk juga perlu diperiksa dan diteliti untuk kemungkinan terdapat kontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung haram. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait dengan bahan-bahan haram, yang terdapat dalam Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Mendukung kebenaran pernyataan halal tersebut, maka setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan:

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penjelasan Pasal 11 PP tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan:

1. Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.
2. Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal

Keputusan Menteri Kesehatan ini memuat perubahan penting terhadap Kepmenkes sebelumnya, kelihatannya perubahan ini sebagai konsekuensi adanya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun pasal-pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi adalah sebagai berikut:

Pasal 8: “produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 10:

- a) Hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.
- b) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa.
- c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikasi halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11: “persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.”

Pasal 12:

1. Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Direktorat Jenderal memberikan:
  - a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikasi “Halal”.
  - b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikasi “Halal”.
2. Penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

### 3.2 Sertifikasi Halal pada Produk Makanan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>15</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya Undang – undang tentang perlindungan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen secara umum.

Pasal 2 No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum “.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak– hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap

---

<sup>15</sup>Syahminul Siregar, “Peranan Pemerintah dalam Melindungi Hak-hak Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 10 Nomor 3 Oktober 2009, halaman 324.

hak-hak konsumen. Hak adalah sesuatu yang benar, kepunyaan, milik, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>16</sup>

Adanya kewajiban bagi produsen makanan dan kosmetik untuk mendapatkan sertifikasi halal terhadap produk yang diproduksinya yang kemudian dipasarkan ke publik, merupakan salah satu upaya dalam mengaplikasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang merupakan sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasikan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi/olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam. Sistem ini dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk tersebut halal, disusun sebagai bagian integral dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sebuah sistem pada suatu rangkaian produksi yang senantiasa dijiwai dan didasari pada konsep-konsep syariat dan etika usaha sebagai *input* utama dalam penerapan SJH.

Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep Total Quality Management (TQM), yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen, yang berpijak pada empat konsep dasar, yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang, bebas dari penolakan dan penyidikan.

Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka secara terus-menerus melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap jenis-jenis makanan yang terus beredar ditengah masyarakat dalam kemasan yang bermacam-macam. Secara kontinyu terus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dikonsumsi.

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam (muslim) tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT.<sup>17</sup>

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Menurut Sugijanto pentingnya sertifikasi halal yaitu:

1. Pada aspek moral, sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen,
2. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.<sup>18</sup>

Pemberian label pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan konsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya.

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup>Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke-6, halaman 154.

<sup>17</sup>Moh. Anas Muchtar, "Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPPOM Dan MUI", melalui [www.madinatualim.com/](http://www.madinatualim.com/), diakses tanggal 2 Juni 2017.

<sup>18</sup>Anonim, "Apa Itu Makanan Halal...?", melalui [www.zona-sosial.blogspot.com](http://www.zona-sosial.blogspot.com), diakses tanggal 4 Juni 2017.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol).

#### **4. Kesimpulan**

Sertifikasi halal yang oleh Majelis Ulama Indonesia sebenarnya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, *clean* dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji Jumiono, “Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia”, melalui [www.ajijumiono.blogspot.com/2012](http://www.ajijumiono.blogspot.com/2012), diakses tanggal 1 Juni 2017.
- Anonim, “Apa Itu Makanan Halal...?”, melalui [www.zona-sosial.blogspot.com](http://www.zona-sosial.blogspot.com), diakses tanggal 4 Juni 2017.
- Departemen Agama RI Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Sistem Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moh. Anas Muchtar, “Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPPOM Dan MUI”, melalui [www.madinatualim.com/](http://www.madinatualim.com/), diakses tanggal 2 Juni 2017.
- Sofan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke-6.
- Syahminul Siregar, “Peranan Pemerintah dalam Melindungi Hak-hak Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 10 Nomor 3 Oktober 2009.
- Thobieb Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.